



**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh

**Winta Hayati<sup>1</sup>, Diana Lubis<sup>2</sup>, Gema Rahmadani<sup>3</sup>, Agus Armaini Ry<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

<sup>2,3</sup> Universitas Darma Agung

<sup>4</sup> Universitas Prima Indonesia

Email: [wintahayati0303@gmail.com](mailto:wintahayati0303@gmail.com)<sup>1</sup>, [dianabeby147@gmail.com](mailto:dianabeby147@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[gemagemapsr1000@gmail.com](mailto:gemagemapsr1000@gmail.com)<sup>3</sup>, [agusarmaini2016@gmail.com](mailto:agusarmaini2016@gmail.com)<sup>4</sup>.

**ABSTRACT**

*Unfair business competition is competition between business actors in carrying out production and marketing activities of goods and/or services carried out in a dishonest or unlawful manner or inhibiting business competition. Unfair business competition is competition between business actors in carrying out production and/or marketing activities of goods or services carried out in a dishonest or unlawful manner or inhibiting business competition. Monopolistic practices in the business world are a concentration of economic power by one or more actors resulting in the control of production and/or marketing of certain goods and/or services, thereby creating unfair business competition and can harm the public interest. The role of the KPPU in carrying out its duties has not been able to run effectively in handling cases of alleged cartels related to monopolistic practices and unfair business competition, this is because the KPPU does not have the authority to conduct searches and seizures. The KPPU is also often constrained by the confidentiality of companies in obtaining company data that is indicated to have violated Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.*

**Keywords:** *Business Competition, Business Actors, Unfair Business*

**ABSTRAK**

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Praktek monopoli dalam dunia usaha adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Peran KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan pengeledahan dan penyitaan. KPPU juga seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan dalam mendapatkan data-data perusahaan yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



**Kata Kunci** : Persaingan Usaha, Pelaku Usaha, Usaha Tidak Sehat.


## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum anti monopoli pada prinsipnya ada dua macam yaitu penegakkan hukum privat (*privat action*) dan penegakkan hukum publik (*publik action*). Pada penegakan hukum privat disediakan untuk mendapatkan *remedy* karena pelanggaran ketentuan yang mengatur hubungan antar individu atau perdata biasanya melibatkan kerugian pada individu, penegakannya diupayakan secara langsung oleh individu kepada pengadilan melalui gugatan perdata. Sedangkan pada penegakan hukum publik (*public action*), individu tidak dapat langsung berhubungan dengan pengadilan dalam upayanya menegakkan hukum akan tetapi harus melalui lembaga publik yang ditunjuk oleh undang-undang. Lembaga publik tersebut kemudian mengambil langkah-langkah hukum atas nama pengadu sampai ke pengadilan. Penegakan publik adalah penegakan hukum pidana dimana individu yang mengetahui tindak pidana tidak dapat langsung mengadukan ke pengadilan akan tetapi harus melalui lembaga yang mempunyai wewenang yaitu kepolisian atau penyidik.

Penegakan hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat maka dibentuk suatu komisi yang diberi nama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penegakan hukum anti monopoli di Indonesia, perlu kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan penegakan hukum dari anti monopoli tersebut. Kesungguhan tersebut mesti ada pada semua pihak aparat hukum yang terlibat. Apakah itu pejabat pengusutan (Polisi), penuntutan (Jaksa), ataupun sifat peradilan. Mereka semua harus dapat menghayati bagaimana pentingnya aturan hukum di bidang anti monopoli untuk ditegakkan secara jujur dan maksimal. KPPU merupakan ujung tombak dari penegakan hukum anti monopoli ini, maka kapabilitas, kejujuran dan keseriusan dari anggota komisi ini sangat menentukan bagaimana warna dan irama dari berjalannya hukum anti monopoli dalam prakteknya.

## **METODE PEAKSANAAN**



Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang eksistensi minimarket waralaba dalam persaingan usaha.


Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak KPPU Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu cita-cita reformasi tahun 1998 adalah penegakan hukum di segala bidang, mulai bidang politik, sosial, pemberantasan KKN, ekonomi, dan budaya. Kemajuan paling signifikan dalam penegakan hukum ekonomi salah satunya adalah dengan kemauan pemerintah mengatur pelaku usaha di bidang industri dan perdagangan dengan maksud untuk memberikan kesempatan dan peluang untuk bersaing secara sehat di antara pelaku usaha dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari dibentuknya Undang Undang ini antara lain:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Mewujudkan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka



dibentuklah sebuah Komisi yang diatur juga dalam bab VI. Dari segi penegakkan hukum, Undang-undang ini memiliki ciri khas yaitu dengan adanya keberadaan KPPU yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan Penyidikan, Penuntutan dan juga sekaligus sebagai Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 46. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga diatur adanya larangan terhadap praktek monopoli dan monopsoni serta persaingan usaha tidak sehat melarang pelaku usaha melakukan kegiatan yang menimbulkan tebarajadinya penguasaan atau pemusatan produksi dan atau pemasaran.

Diaturnya kewenangan KPPU maka sebenarnya KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas terhadap segala tindakan pelanggaran pelaku usaha. KPPU tidak hanya mengawasi dan melakukan penilaian terhadap pelaku usaha, namun KPPU juga berwenang melakukan pemeriksaan dengan disertai alat-alat bukti pemeriksaan yang memadai sehingga dalam jangka waktu yang ditentukan oleh KPPU memiliki sebuah keputusan yang kemudian disebut dengan Keputusan Komisi sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap hukum persaingan usaha.

Penegakan hukum persaingan tidak hanya terkait dengan hukum perdata, melainkan mengandung juga unsur-unsur pidana dan administrasi. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap hukum persaingan akan merugikan masyarakat secara luas dan umum dan juga merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan, sedangkan ranah hukum pidana merupakan diluar kewenangan KPPU.

KPPU sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi dan melakukan penegakan di bidang persaingan usaha, KPPU berhak memberikan putusan kepada pelaku usaha atau kegiatan usaha yang dinilai dapat merugikan masyarakat secara umum dan kepentingan negara sehingga KPPU juga diberikan wewenang untuk memberikan putusan baik itu yang bersifat administrasi maupun bersifat pidana pokok seperti yang sudah tercantum dalam bab VII tentang sanksi.

Kenyataannya, sanksi yang diputuskan oleh KPPU dan dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terkait tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak kendala dan



problematika baik secara normatif maupun secara praktis untuk pelaksanaan eksekusi putusan KPPU.


KPPU sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberikan sanksi atau putusan kepada pelaku usaha yang dinilai dapat merugikan masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU ini didasarkan pada ketentuan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Transparansi dan efektifitas penanganan perkara oleh KPPU mutlak didukung oleh kepastian tentang proses penanganan perkara agar setiap tahapan proses penanganan perkara menjadi lebih berkepastian dan terprediksi bagi masyarakat secara umum dan pelaku usaha khususnya. Oleh karena itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b dan huruf c, Pasal 38, Pasal 40 dan Pasal 41 dari UU No. 5 Tahun 1999, maka pada tanggal 6 Januari 2010 diundangkan Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Dengan demikian Perkom ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sifatnya mengikat karena secara materil dan formil keberadaan Perkom ini diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *vide* Pasal 38 ayat (4).

Tujuan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diantaranya untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, persaingan yang sehat, sehingga ada kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Selain itu, komisi ini dibentuk juga untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha.

KPPU dalam menjalankan kewenangannya mengalami banyak kendala, karena kewenangan yang dimiliki saat ini masih sebatas pada upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha. Keterbatasan yang paling utama dalam penegakkan hukum adalah tidak dimilikinya kewenangan untuk pengeledahan dalam menemukan bukti nyata atas suatu pelanggaran, khususnya bukti kartel antar pelaku usaha.

KPPU berharap banyak dalam revisi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang saat ini tengah digodok




di DPR. Harapannya ada perluasan wewenang agar KPPU lebih mudah dalam proses penanganan perkara hingga eksekusi putusan. Selama ini KPPU juga masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti langsung, mengumpulkan data dan informasi, serta melakukan penyitaan karena koridor kewenangannya yang terbatas.

KPPU merasa tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha. Hal ini disebabkan KPPU tidak bisa melakukan penyelidikan pro yustisia dan sanksi yang dikenakan hanyalah sanksi administrasi. KPPU membutuhkan kewenangan lebih dari yang berlaku saat ini, sehingga dapat memberantas kartel untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen.

Kewenangan yang dikehendaki itu berupa kewenangan dalam hal penggeledahan dan penyitaan. Kewenangan ini akan mempertajam taring KPPU dalam membuktikan praktek persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan yang dimiliki KPPU sekarang kurang kuat, sehingga perilaku kartel atau monopoli masih subur. Kewenangan yang dimiliki KPPU saat ini hanya berupa pelaporan atau inisiasi perkara, penyelidikan, penuntutan, hingga pemutusan perkara.

## **KESIMPULAN**

1. Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah mempunyai wewenang mengawasi praktek usaha tidak sehat yang dilarang dan dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek usaha tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU selain mempunyai inisiatif sendiri untuk memeriksa dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, juga menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha. Dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik yang merupakan inisiatif KPPU maupun laporan dari masyarakat, KPPU menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.
2. Hambatan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Medan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dari segi eksekusi putusan. KPPU tidak bisa melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya karena untuk melaksanakan eksekusi diperlukan putusan eksekusi pengadilan dan dari segi pidana, walaupun KPPU memiliki kewenangan



untuk melakukan pemeriksaan, tetapi hasil pemeriksaan KPPU tersebut hanya menjadi bukti permulaan yang cukup bagi penyidik.

## SARAN

1. Penerapan etika bisnis yang kuat, fokus pada kualitas produk
2. Perbaiki hubungan dengan pelanggan, penggunaan strategi pemasaran kreatif, penerapan strategi diferensiasi
3. Pemantauan dan penanganan persaingan secara proaktif.
4. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha, serta melaporkan praktik persaingan usaha tidak sehat kepada pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018
- A.F. Elly Erawaty., *Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2019
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja., *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020
- Asril Sitompul., *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2019
- Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Putra, P. S. ., Ammar, D. ., & Rahmadani, G. . (2025). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG TANJUNG BALAI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i2.439>
- Lubis, D. ., Novita, R. ., Devi, R. S. ., Hayati, W. ., & Khomaini, K. (2025). TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA AKIBAT FORCE MAJEUR DALAM PENGANGKUTAN CRUDE PALM OIL (CPO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV . *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 11-12. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i2.440>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T. ., Nurita, C. ., Lubis, M. A. ., & Siregar, S. A. . (2025). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILLEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA ONLINE . *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 23-32. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i2.441>
- Sitompul, R. I., Silangit, N. T. ., & Purba, A. R. . (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN SENJATA API TANPA HAK OLEH WARGA SIPIL



- OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 33-44. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i2.442>
- Ry, A. A. ., Lubis, M. R. ., Harahap, H. H. ., & Siregar, B. J. . (2025). DAMPAK MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 45-56. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i2.443>
- Ichsan, R. N. ., Tanjung, A. M. ., & Nst, V. F. H. (2025). PEMANFAATAN WEBSITE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DIKOTA MEDAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i2.444>
- Saragih, J., Sidabutar, M. N. A., Tambunan, J. O., Efendi, S., & Tarigan, A. K. (2023). PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI KABUPATEN SIMALUNGUN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 73-85. <https://doi.org/10.47652/jpkmhm.v2i2.586>